



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KOTA CILEGON

Jl. Sukabumi II Kav. Blok I Ciwedus Kota Cilegon Tlp. 0254 - 399536 Fax (0254) 399536

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CILEGON

NOMOR: Kd.28.06/3/PP.00.4/901/2012

TENTANG IZIN OPRASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN JENJANG SATUAN PENDIDIKAN RAUDHATUL ATHFAL DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CILEGON

- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pemerataan pendidikan dan pembinaan terhadap pendidikan prasekolah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon dipandang perlu untuk memberikan Izin Oprasional terhadap Lembaga Pendidikan Jenjang Satuan Pendidikan Raudatul Athfal (RA);
b. Bahwa Raudhatul Athfal (RA) yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Oprasional menyelenggarakan Pendidikan prasekolah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250A/1997 tentang tata cara syarat pendirian Madrasah Swasta;
- Memperhatikan : 1. Surat dari Ketua Yayasan "AL-BUSTANIYAH" Nomor : 120/YPI Al-Bus/VI/2010 tanggal 19 Juni 2010, Perihal Permohonan Izin Oprasional RA An-Nadwah.
2. Surat dari Ketua Yayasan "AL-BUSTANIYAH" Nomor : 27/YP3/AL-BUS/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011, Perihal Pengajuan Izin Oprasional RA Al-Bustaniyah.
3. Surat dari Ketua Yayasan "DARUSSALAM SONDOL" Nomor : 001/YPDS/PIO/001/2011 tanggal 24 Oktober 2011, Perihal Permohonan Izin Oprasional RA Daarussalam Sondol.
4. Surat dari Ketua Yayasan "AR RAHMAN CIBEKER CILEGON" Nomor : 001/AR-R/RA/PRO/I/12 tanggal 30 Januari 2012, Perihal Permohonan Izin Oprasional RA AR RAHMAN.
5. Hasil Visitasi dan Penilaian di Lokasi Raudhatul Athfal An-Nadwah, Raudhatul Athfal Al-Bustaniyah, Raudhatul Athfal Daarussalam Sondol dan Raudhatul Athfal Ar-Rahman oleh Tim dari Seksi Mapenda Islam Pada Sekolah Umum Kementerian Agama Kota Cilegon, Pengawas Pendaids dan unsur dari IGRA pada tanggal 09 - 10 April 2012.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CILEGON TENTANG IZIN OPRASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN JENJANG SATUAN PENDIDIKAN RAUDHATUL ATHFAL DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CILEGON**
- Pertama : Memberikan Izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada Raudhatul Athfal (RA) yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas, diberikan status **Belum Terakreditasi** dan diberikan Piagam Izin Oprasional Raudlatul Athfal Swasta sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Raudlatul Athfal (RA) tersebut pada kolom dua lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Cilegon
Pada Tanggal : 13 April 2012
Kepala,

Drs. H. Badri Hasun, MM
NIP. 196407121991032002

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
U.p. a. Sekjen Kementerian Agama di Jakarta;
b. Dirjen Binbaga Islam Kementerian Agama di Jakarta;
c. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Kepala Bidang Mapenda Islam pada sekolah umum Kantor Wilayah Depag Propinsi Banten di Serang;
3. Pengawas Pendaids TK/RA, SD/MI dan Diniyah se Kota Cilegon;
4. Ketua Yayasan Yang Bersangkutan;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA CILEGON**

Nomor : Kd.28.06/3/PP.00.4/901/2012

Tanggal : 13 April 2012

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN
JENJANG SATUAN PENDIDIKAN RAUDHATUL ATHFAL
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CILEGON**

NO	NAMA RAUDLATUL ATHFAL SWASTA	ALAMAT	YAYASAN PENYELENGGARA
1	2	3	4
1	RA. AN-NADWAH	Link. Kedung Baya RT.03/04 Kel. Kalitimbang Kec. Cibeber Kota Cilegon	YAYASAN AL-BUSTANIYAH
2	RA. AL-BUSTANIYAH	Jl. Bukit Baja Sejahtera No. 02 Link. Curug Sekolah RT/RW. 03/01 Kel. Bendungan Kec. Cilegon Kota Cilegon	YAYASAN AL-BUSTANIYAH
3	RA. DAARUSSALAM SONDOL ✓	Jl. KH. Kalam Link. Sondol RT. 04/02 Kel. Taman Baru Kec. Citangkil Kota Cilegon	YAYASAN DARUSSALAM SONDOL
4	RA. AR RAHMAN	Perumnas Cibeber Kencana Blok C-13 No. 1 RT/RW. 03/10 Kel. Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon	YAYASAN AR RAHMAN CIBEBER CILEGON



Drs. H. Badri Hasun, MM
NIP. 196407121991032002